

Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam Lingkup Implementasi Kebijakan

Salwa Azzahra¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
6661200043@untirta.ac.id

Leo Agustino²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
leoagustino@untirta.ac.id

Sierfi Rahayu³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
sierfi.rahayu@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the implementation of the Sexual Violence Prevention and Handling policy carried out at Sultan Ageng Tirtayasa University referring to the Regulation of the Chancellor of Sultan Ageng Tirtayasa University Number 5 of 2021 concerning PPKS in the Untirta Environment. The problems studied in this study are the many cases of sexual violence that still occur in Untirta, campus facilities are not fully available to support anti-sexual violence, the implementation of socialization has not reached all target groups, and the culture of the target group still considers sexual violence as a taboo to report. The purpose of this study is to determine how the policy of preventing and handling sexual violence is implemented at Sultan Ageng Tirtayasa University. This study uses the theory put forward by Van Metter and Van Horn. The researcher used a descriptive qualitative method with data analysis through interviews, observations, documentation, and literature studies. For the selection of informants, the researcher used purposive and snowball techniques. The results of this study indicate that implementing the Prevention and Handling of Sexual Violence policy at Sultan Ageng Tirtayasa University has been carried out quite well because it meets each variable studied in the Van Metter Van Horn theory. However, in its implementation, there are certainly still various obstacles faced by the Untirta PPKS Task Force.

Keywords: *Policy Implementation, Prevention and Handling of Sexual Violence, Sultan Ageng Tirtayasa University*

LATAR BELAKANG

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap

diri, kehormatan, martabat, serta berhak merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menjadi masalah serius yang memerlukan pencegahan dan penanganan segera. Kekerasan dapat menghalangi seseorang dalam mengembangkan potensinya secara sehat, aman, dan nyaman. Saat ini, meningkatnya kasus kekerasan di masyarakat semakin menonjol dan telah menjadi isu penting yang harus ditanggapi dengan serius.

Tabel 1. Jenis Kekerasan yang dialami Korban di Indonesia

No.	Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	2021	2022	2023
1.	Fisik	9.063	9.541	10.499
2.	Psikis	7.901	9.018	9.050
3.	Seksual	10.327	11.682	13.156
4.	Eksplorasi	338	290	369
5.	<i>Trafficking</i>	683	476	458
6.	Penelantaran	2.514	2.880	2.763
7.	Lainnya	3.043	3.317	3.802

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa angka **kasus kekerasan seksual** di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan merupakan jenis kekerasan terbanyak yang terjadi di Indonesia dengan menempati urutan pertama sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual pada tahun 2023. Kasus kekerasan seksual tentu menimbulkan keresahan dan kewaspadaan di tengah masyarakat, karena hal tersebut dapat menimpa seseorang kapan dan dimana saja baik terjadi di ruang privat maupun ruang publik. Tidak terkecuali pula terjadi di lingkungan pendidikan yang saat ini pun semakin marak. Menurut hasil laporan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022, dimana pada tahun 2015 - 2021 Komnas Perempuan telah menerima sebanyak 67 aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Data menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah menempati urutan pertama dengan persentase 35% kasus kekerasan seksual. Sementara itu, pendidikan berbasis agama islam sebesar 16%, SMA/SMK sebesar 15%, serta tidak teridentifikasi sebanyak 11% (Komnasperempuan.go.id, 2022).

Data tersebut didukung pula, berdasarkan hasil survei dari Ditjen Dikti Ristek pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi. Data menunjukkan sebesar 77% dosen menyatakan "kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi" dan sebesar 63% korban tidak berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kampus karena berbagai alasan. Kemudian, data lain dari hasil catatan survei Kemendikbud Ristek per-Juli tahun 2023 tercatat bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan dengan lokus terbanyak adalah di perguruan tinggi, yaitu terdapat 65 kasus kekerasan seksual, lalu angka kekerasan seksual di sekolah menengah dan sekolah dasar tercatat masing-masing 22 dan 28 kasus kekerasan seksual.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini, tentunya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, bahwasannya sangat penting upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya Kemendikbud Ristek mengambil tindakan untuk mempertegas dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Salah satu perguruan tinggi di Provinsi Banten yang turut secara cepat merespon secara positif terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan salah satu Universitas Negeri di Provinsi Banten yang memiliki kepedulian pada kasus kekerasan seksual dengan mengambil langkah yang konkrit dengan lebih awal mengeluarkan kebijakan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada tanggal 22 Maret 2021.

Peraturan Rektor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar peraturan ataupun pedoman dalam upaya dalam pencegahan dan penanganan di Lingkungan Untirta dan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Untirta pada November 2022. Peraturan Rektor tersebut juga sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman, dan sehat dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tentu, Tim Satgas PPKS Untirta tersebut dibentuk sebagai tindakan untuk respon adanya dugaan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan Untirta. Pada faktanya, terdapat berbagai kasus yang muncul terkait kekerasan seksual yang telah terjadi di Untirta, diantaranya:

Gambar 1. Kasus Kekerasan Seksual di Untirta



Sumber: *Website* Berita CNN Indonesia, 2021

Berdasarkan gambar diatas, merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Untirta. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang Presiden Mahasiswa Untirta yang telah berbuat hal tak senonoh di sebuah kos kepada seorang mahasiswi secara verbal dan terjadi pula kepada seorang mahasiswi lain dengan pelaku yang sama. Kasus ini berujung pihak Untirta secara langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot pelaku tersebut dari jabatannya (CNN Indonesia, 2021). Oleh karena itu, keberadaan Satgas PPKS Untirta tentu akan terus melakukan berbagai berupaya untuk menekan angka kasus kekerasan

seksual baik dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi pemberian edukasi maupun dalam upaya penanganan kasus dengan menyediakan layanan secara litigasi kepada kepolisian maupun non-litigasi berupa psikologi, konselor, serta bimbingan sosial dan rohani.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono, 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Implementasi kebijakan dapat dikaitkan dengan tiga hal, yakni: adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas, serta adanya hasil. Akan tetapi, ketiga hal tersebut saja belum cukup, dikarenakan implementasi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas/kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran suatu kebijakan itu sendiri (Agustino, 2020).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan guna mengatasi sebuah permasalahan publik. Pada penelitian ini, menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam menganalisis hasil penelitian.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (dalam Sari, 2022) mendefinisikan kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sebagai payung hukum sekaligus komitmen memberikan perlindungan terhadap para sivitas akademika di Perguruan Tinggi dari berbagai macam tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Setidaknya terdapat tujuh poin penting dari penerbitan Permendikbud PPKS, diantaranya: mengisi kekosongan hukum perihal pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual yang memprioritaskan kebutuhan dan keadilan bagi korban. Adapun sasaran dalam kebijakan PPKS ini, yakni: mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika.

METODE

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik penentuan informan pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*, yang terdiri atas Wakil Rektor III Untirta, anggota Satgas PPKS Untirta, kelompok sasaran kebijakan (meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, warga kampus dan masyarakat umum). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan analisis data yang digunakan, yaitu menurut Miles dan Huberman yang dibagi dalam tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji triangulasi (sumber dan teknik) dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar atau tolak ukur keberhasilan atas kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Untirta, yaitu terciptanya kondisi Kampus Untirta yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sekaligus terjadinya penurunan tren angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Untirta. Sementara itu, tujuan atas kebijakan PPKS sebagai payung hukum untuk melindungi seluruh kelompok sasaran kebijakan khususnya bagi warga Untirta dari segala bentuk kekerasan seksual sekaligus merupakan wujud pelaksanaan dari amanat Kemendikbud Ristek yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang dijadikan sebagai hukum dasar dalam pelaksanaan kebijakan PPKS di Untirta.

Dengan demikian, untuk mencapai standar atau tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut tentu perlu adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh Untirta dalam pelaksanaan kebijakan PPKS ini, diantaranya:

1. Upaya pencegahan, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan melalui seminar, pemberian materi pada masa orientasi mahasiswa, dalam perkuliahan, maupun media sosial.
2. Upaya Penanganan, yaitu selalu memastikan untuk memberikan langkah-langkah yang tepat dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, seperti jika sebuah kasus berdampak serius hingga ke ranah hukum maka pihak Untirta akan membantu mendampingi korban sampai ke ranah hukum baik kepolisian maupun kejaksaan hingga dapat dilakukannya pencabutan jabatan dari Pimpinan Universitas. Sementara, jika dalam tingkatan sedang atau ringan akan diberikan sanksi yang berkeadilan seperti diberikan diskors bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, dalam upaya pemulihan bagi korban yang berdampak pada psikologisnya maka akan diberikan rekomendasi kepada UPA BK Untirta maupun pemanggilan psikolog.

Sumber daya tentu memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, seperti pada kualitas sumber daya manusia dalam hal ini khususnya para anggota Tim Satgas PPKS Untirta dapat dikatakan sudah cukup baik dalam pemahaman maupun kesiapan anggotanya dalam menjalankan tupoksi yang dimiliki dikarenakan kerap kali diadakannya rapat, pelatihan-pelatihan khusus bagi anggota Satgas PPKS dalam meningkatkan kapasitas layanan pengetahuan para anggota, serta melakukan kegiatan *benchmarking*, sehingga dalam pendampingan kasus pun saat ini telah mulai terkoordinir dengan cukup baik. Berikut gambar yang menunjukkan dilakukannya pelatihan para anggota Satgas PPKS Untirta:

Gambar 2. Pelatihan Satgas PPKS Untirta



Sumber: Penulis, 2024

Sementara itu, berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Untirta dalam pelaksanaan PPKS ini, telah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi Satgas PPKS Untirta dan dapat dikatakan bahwa SDM para pelaksana kebijakan PPKS di Untirta telah memenuhi syarat kualifikasi sumber daya manusia yang yang dibutuhkan sesuai dengan hukum dasar yang termuat dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, seperti anggota Satgas PPKS Untirta telah berjumlah gasal, adanya keterwakilan keanggotaan perempuan 2/3, serta telah memenuhi unsur keanggotaan baik dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Akan tetapi, saat ini Satgas PPKS Untirta belum memiliki staf khusus yang bertugas di Satgas PPKS Untirta, sehingga terkadang masih terdapat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh beberapa para anggota Satgas PPKS Untirta yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan keanggotaan Satgas PPKS Untirta sendiri terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dimana masing-masing anggota tentu memiliki kesibukan atau kewajiban tugas lainnya seperti dari unsur dosen yang memiliki kewajiban dalam mengajar, ataupun unsur mahasiswa dalam penelitian ataupun pengabdian dan lainnya.

Adapun sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Satgas PPKS Untirta sudah dapat dikatakan telah lengkap dan cukup memadai. Hal ini dapat lihat dari dukungan Pimpinan Rektor Untirta yang memberikan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kebijakan PPKS

seperti Satgas PPKS Untirta telah memiliki 3 (tiga) ruangan khusus yang terdiri atas ruang ketua Satgas PPKS Untirta, ruang rapat dan ruang sekretariat Satgas PPKS Untirta. Kemudian, Pimpinan Untirta memberikan mobil operasional yang telah di branding terkait PPKS sebagai mobilitas saat melakukan program-program pencegahan dan penanganan kasus sekaligus mensosialisasi dan memperkenalkan Satgas PPKS Untirta. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. Fasilitas Ruangan dan Mobil Operasional Satgas PPKS Untirta



Sumber: Penulis, 2024

Kemudian, respon atas para aktor pelaksana kebijakan terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Untirta menunjukkan adanya dukungan positif yang disampaikan baik para aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran, adanya dukungan tersebut dikarenakan mereka telah menyadari bahwa sudah semestinya terdapat payung hukum untuk melindungi seluruh warga Kampus Untirta dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang saat ini sedang memararak terjadi di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Sementara, pada aspek pembagian tugas dan wewenang para pelaksana kebijakan di Untirta dapat dikatakan telah memiliki etos kerja yang cukup baik dalam menjalankan masing-masing tupoksi tugas dan wewenangnya yang telah ditetapkan, sebagaimana yang termuat dalam Pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Untirta (SOP) yang sudah ditandatangani oleh Rektor Untirta.

Pada pelaksanaan kebijakan PPKS di Untirta, bahwa hubungan antar organisasi yang terjalin dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Untirta belum dilakukan secara resmi institusi kelembagaan (belum ada MoU), sehingga saat ini hubungan antar organisasi tersebut terbangun baru secara personal saja yang dilakukan oleh Ketua Satgas PPKS Untirta mengingat beliau telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Komnas Anak Provinsi Banten serta memiliki latar pendidikan di bidang hukum, sehingga terbangun sebuah hubungan atau relasi baik dengan Komnas Perempuan Anak Provinsi Banten, Kepolisian Tingkat Daerah (Polda), maupun pihak organisasi lainnya.

Kemudian, dalam hal koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan PPKS ini, dapat dikatakan sudah baik dan dari pihak Satgas PPKS Untirta berusaha terus untuk menjalin hubungan yang baik tersebut. Akan tetapi, terdapat

permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, dimana tidak adanya keterlibatan dari pihak Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Untirta dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Karenanya, selama ini pihak Untirta dalam menangani kasus yang masuk kedalam ranah hukum telah menjalin kolaborasi dan meminta bantuan kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia (APIK) Banten (LBH luar Kampus).

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa seluruh kelompok sasaran kebijakan dalam penelitian ini telah memberikan respon positif dan mendukung penuh terhadap adanya kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang dilakukan oleh Untirta. Faktor ekonomi tidak menjamin sebagai faktor utama yang dapat mempengaruhi seseorang memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan seksual ataupun tidak. Hal tersebut dikarenakan bahwa faktor utama terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi salah satunya ialah masalah relasi kuasa maupun gender dalam lingkungan tersebut seperti antara dosen dengan mahasiswa, laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat hal-hal yang dianggap belum sepenuhnya dijalankan secara baik. Pada pelaksanaan kebijakan PPKS di Untirta mendapatkan dukungan secara positif baik dari para aktor pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan, dapat terlihat dari setiap sub aspek yang dijalankan sudah cukup baik seperti dalam hal kualitas dan kuantitas keanggotaan Satgas PPKS Untirta yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai dalam menunjang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Untirta sesuai dengan SOP yang dimiliki, serta hubungan koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar *stakeholder* yang sudah berjalan dengan cukup baik.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan PPKS di Untirta ini ditemukan beberapa hambatan di dalamnya, seperti belum adanya staf khusus yang bertugas di Satgas PPKS Untirta, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota Satgas PPKS Untirta,, belum memberdayakan LBH internal Kampus, serta kolaborasi antar *stakeholder* yang terjalin saat ini baru secara personal saja sehingga belum dilakukan secara resmi kelembagaan.

REFERENSI

Buku

Agustino, Leo. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Wismayanti, Kadek Wiwin. (2022). *Kebijakan Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Jurnal

As'adur, Rifqi., dkk. 2023. Implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang). *Jurnal Dinamika: Ilmu Hukum*, 29(1).

Fitri, Ema Mutia., dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion*, 2 (1).

Naysila, Novita., & Purwanto, Djoko. 2024. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3).